



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12159-12167

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Necrophilia di Indonesia dalam Prespektif Kriminologi

Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy*, Wiwik Afifah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*andrewauliaakbar7@gmail.com, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku necrophilia di Indonesia serta perspektif kriminologi untuk mengkaji urgensi pengaturan khusus mengenai perbuatan tersebut dalam hukum pidana nasional. Necrophilia merupakan bentuk penyimpangan seksual ekstrem yang ditandai dengan ketertarikan atau aktivitas seksual terhadap jenazah. Meski bertolak belakang dengan nilai-nilai hukum, agama, moral, dan kesopanan, aturan pidana di Indonesia hingga sekarang belum mengatur nekrofilia secara spesifik sebagai tindak pidana tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang digabungkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, jurnal, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku necrophilia saat ini hanya dapat dijerat melalui Pasal 271 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengenai perlakuan tidak beradab terhadap jenazah. Namun, ketentuan tersebut belum mengakomodasi unsur seksual yang menjadi karakter utama necrophilia sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum serta adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dari perspektif kriminologi, perilaku necrophilia dipengaruhi oleh faktor psikologis, gangguan psikoseksual, trauma, dan proses pembelajaran sosial yang menyimpang. Perbandingan dengan Britania Raya dan Nevada menunjukkan bahwa kedua yurisdiksi tersebut telah mengatur necrophilia secara eksplisit sebagai kejahatan seksual. Maka dari itu, diperlukan pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui perumusan delik khusus mengenai necrophilia guna menjamin kepastian hukum, perlindungan martabat jenazah, dan keadilan bagi keluarga korban.

Kata kunci: Necrophilia, Pertanggungjawaban Pidana, Kriminologi, Kekosongan Hukum, Hukum Pidana.

1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat adaptif serta selalu bertransformasi seiring dengan dinamika struktur sosial kemasyarakatan. Perkembangan zaman, modernisasi, serta pergeseran nilai dan norma sosial telah memengaruhi pola perilaku individu maupun kelompok. Sehingga dapat menampilkan berbagai bentuk-bentuk perilaku kejahatan baru yang semakin memarak. Menurut Saiichiro Uno, kejahatan merupakan universal phenomena yang tidak hanya mengalami peningkatan dari segi kuantitas, tetapi juga kualitasnya menjadi semakin serius dibandingkan masa sebelumnya (Widiastuti, 2008). Dalam perspektif kriminologi modern, kejahatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai akibat rapuhnya moralitas pada diri seseorang, namun merupakan perpaduan yang kompleks dari berbagai faktor biologis, psikologis, finansial, kultur, serta kondisi lingkungan yang saling berhubungan. Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan sebuah manifestasi perilaku melawan hukum yang dilarang oleh regulasi negara, di mana pelanggaran terhadapnya diancam dengan sanksi pidana (Made Dwi Kristiani, 2014). Namun, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua bentuk perilaku yang merugikan telah diakomodasi secara memadai dalam sistem hukum. Salah satu kejahatan yang terus menjadi perhatian yakni bentuk perilaku kejahatan seksual. Selain tindak pidana perkosaan yang umum terjadi, terdapat berbagai bentuk penyimpangan seksual (paraphilia) yang berkembang dan menimbulkan persoalan hukum maupun sosial. Paraphilia merupakan ketertarikan seksual yang tidak lazim terhadap objek atau situasi tertentu dan dapat dikategorikan sebagai gangguan apabila menimbulkan penderitaan bagi pelaku maupun membahayakan orang lain (Teologis & Psikologis, n.d.).

Salah satu bentuk paraphilia yang tergolong ekstrem adalah necrophilia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikiater Belgia, Joseph Guislain, untuk menggambarkan ketertarikan seksual terhadap jenazah. Necrophilia merupakan perilaku yang ditandai dengan dorongan atau tindakan melakukan aktivitas seksual terhadap mayat

guna memperoleh kepuasan seksual. Secara psikososial, perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan seksual yang bersifat abnormal dan bertentangan dengan norma hukum, moral, agama, serta nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat (Kedokteran et al., n.d.; Chatterjee, 2023).

Perilaku necrophilia tidak muncul secara langsung. Namun bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial, seperti trauma masa lalu, ketakutan terhadap penolakan pasangan, kecemasan, dendam yang berkaitan dengan pengalaman seksual, hingga gangguan psikoseksual tertentu. Dalam perspektif perilaku, tindakan menyimpang dapat terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman yang berulang, maupun respons terhadap rangsangan tertentu (stimulus-response theory) (Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru, n.d.). Sehingga, nekrofilia bukan sebatas menjadi persoalan hukum, melainkan juga merupakan objek kajian penting dalam kriminologi dan psikologi kriminal.

Praktik nekrofilia nyata terjadi di lintas negara, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang pernah menghadapi persoalan ini. Salah satu insiden yang sempat menyita perhatian publik terjadi di Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada tahun 2023, yang melibatkan seorang pemuda berusia 19 tahun melakukan persetubuhan terhadap jenazah seorang siswi SMP setelah korban dibunuh oleh pelaku lain. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Inggris yang melibatkan David Fuller, seorang teknisi rumah sakit yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan hingga ratusan jenazah selama bertahun-tahun. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa necrophilia bukan sekadar penyimpangan seksual individual, tetapi juga perbuatan yang menimbulkan dampak luas bagi keluarga korban dan masyarakat.

Permasalahan utama yang muncul di Indonesia adalah ketidakadaan peraturan dimana secara khusus mengkriminalisasi nekrofilia. KUHP Nasional Tahun 2023 memang mengatur perilaku tindak pidana perkosaan melalui Pasal 473, namun unsur korban dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang masih hidup. Sementara itu, Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP Nasional hanya mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penodaan makam, perlakuan tidak beradab terhadap jenazah, atau pemindahan mayat, tanpa secara eksplisit mengatur persetubuhan terhadap mayat (Prawitasari et al., 2025). Hal ini menyebabkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap pelaku necrophilia karena dalam koridor hukum pidana, doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* selaku pilar utama asas legalitas akan menjadi batasan mutlak yang menghalangi pembedaan terhadap pelaku.

Selain menimbulkan persoalan pidana, necrophilia juga berdampak serius terhadap keluarga korban. Keluarga sebagai secondary victims dapat mengalami trauma psikologis, rasa malu, gangguan emosional, serta kerugian materiil yang timbul akibat kebutuhan pemulasaraan ulang jenazah maupun biaya pendampingan psikologis. Perspektif hukum perdata, kerugian tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan konsep PMH konsep *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang landasan yuridisnya bersandar penuh pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku necrophilia masih jarang diterapkan sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi keluarga korban masih menjadi perdebatan.

Berdasarkan uraian tersebut, necrophilia merupakan bentuk penyimpangan seksual yang ekstrem serta tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan sosial, melainkan dapat menunjukkan belum adanya unifikasi aturan yang rigid dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia. Maka dari itu, analisis mendalam berbasis kriminologi terkait pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia harus segera dilakukan demi mendukung pembaruan hukum penal nasional dan memperkuat instrumen perlindungan bagi korban serta keluarganya. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Necrophilia di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi.”

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersandar pada koridor penelitian hukum normatif (normative legal research). Tujuan utamanya adalah melakukan eksplorasi dan inventarisasi terhadap regulasi positif, prinsip-prinsip mendasar, serta dogma hukum yang berlaku demi memecahkan problematika pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku necrophilia di Indonesia. Pendekatan ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Konstruksi metodologis tersebut diaplikasikan dengan maksud untuk menganalisis peraturan yang bersinggungan langsung dengan delik seksual serta proteksi

hukum bagi para korban, sedangkan pendekatan konseptual digunakan dalam mengkaji konsep, teori, hingga asas hukum dimana berkaitan dengan pengaturan necrophilia dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, kamus hukum, serta literatur yang selaras dengan parameter penelitian. Terkait proses penjarangan bahan hukum, teknik studi dokumenter digunakan untuk menyaring dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, pencatatan, dan penelaahan dokumen hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara normatif dengan metode preskriptif melalui tahapan deskripsi, sistematisasi, interpretasi, dan argumentasi hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian serta memberikan rekomendasi terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku necrophilia dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Pemerkosa Mayat Di Indonesia Pengaturan Pemerkosaan di Indonesia

Pemerkosaan salah satu bentuk kekerasan seksual dengan bentuk pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa concern dari orang itu sendiri. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerkosaan dijabarkan sebagai tindakan menundukkan atau memaksa seseorang dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 473 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan”. Selain itu, perkosaan juga mencakup persetubuhan dengan seseorang dalam keadaan tidak sadar, tidak berdaya, atau masih anak-anak.

Adapun itu dari perspektif hak asasi manusia, tindak perkosaan adalah bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak atas keamanan, kehormatan, dan martabat sebagai manusia. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana negara menggaransi perlindungan terhadap hak personal, keluarga, kehormatan, harga diri, serta kebebasan dari rasa takut. Sehingga, tindak pidana pemerkosaan bukan sekadar dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan, namun juga merupakan pelanggaran nyata atas hak-hak fundamental manusia (Adoch, n.d.).

Pengaturan terhadap tindak pidana perkosaan dalam hukum Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Ketentuan tersebut berawal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI), yaitu KUHP Hindia Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka, melalui UU No.1 Tahun 1946, ketentuan tersebut tetap diberlakukan sebagai KUHP Nasional. Maka dari itu pengaturan perkosaan di KUHP Indonesia yang pada dasarnya adopsi dari hukum pidana Belanda dan juga dipengaruhi oleh Code Penal Napoleon dari Prancis (Akbari et al., 2016).

Dalam rumusan Pasal 285 KUHP lama, unsur utama kejahatan perkosaan menitikberatkan pada adanya paksaan hubungan seksual terhadap perempuan non-istri yang disertai dengan tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Rumusan tersebut memiliki kesamaan dengan Pasal 242 Nederlands Strafwetboek Tahun 1886 yang menggunakan unsur utama berupa persetubuhan (carnal intercourse) dan kekerasan atau ancaman kekerasan (Smidt, n.d.). Secara historis, konsep tersebut berkembang dari sistem hukum Prancis yang menempatkan perkosaan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan moralitas, dengan fokus pada adanya penetrasi seksual dan penggunaan kekerasan (Foucault, n.d.).

Seiring perkembangan masyarakat dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia melakukan pembaruan hukum pidana melalui KUHP Tahun 2023. Pembaruan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan antara hukum pidana dengan kandungan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, rumusan dasar tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Tahun 2023 masih mempertahankan unsur utama berupa persetubuhan dengan dilakukannya bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan seksual.

Lebih dari itu, upaya untuk melindungi korban kejahatan seksual menurut aturan KUHP Nasional diperkuat melalui UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di Pasal 4 UU TPKS disebutkan berbagai wujud kekerasan seksual. Hal ini mencakup pelecehan secara fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi

maupun sterilisasi, pernikahan paksa, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan seksual, hingga kejahatan seksual lewat media elektronik. Dari aturan ini terlihat bahwa kekerasan seksual bukan sebatas perkara manipulasi fisik, namun dapat juga terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan serta ketimpangan hubungan antara pelaku dan korban.

Dalam KUHP Tahun 2023, tindak pidana perkosaan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, perkosaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu ketika pelaku menggunakan kekuatan fisik maupun ancaman untuk memaksa korban melakukan persetubuhan. Kedua, persetubuhan berdasarkan penyesatan, yaitu ketika persetujuan korban diperoleh melalui tipu muslihat atau kekeliruan identitas. Ketiga, persetubuhan terhadap anak, yang secara hukum tetap dianggap sebagai perkosaan karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan seksual yang sah. Keempat, persetubuhan yang dilakukan terhadap individu dalam kondisi tidak sadar, pingsan, tertidur, intoksikasi (mabuk), atau kehilangan daya fisik sehingga tidak mampu memberikan persetujuan maupun melakukan perlawanan.

Melalui sudut pandang kebijakan hukum pidana (penal policy), penanggulangan tindak pidana perkosaan dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahapan formulatif oleh otoritas legislatif yang berfokus pada proses penentuan (kriminalisasi) suatu perbuatan sebagai delik hukum, sekaligus merumuskan jenis ancaman pidananya. Kedua, tahapan aplikatif atau kebijakan yudisial, di mana wewenang pelaksanaan dan penerapan undang-undang berada di tangan aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menerapkan hukum terhadap pelaku. Ketiga, tahap eksekusi atau kebijakan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana terhadap pelaku yang telah dijatuhi putusan pengadilan (Marasabessy et al., 2024).

Sistematika UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tetap mengklasifikasikan tindak pidana perkosaan ke dalam payung besar tindak pidana terhadap kesusilaan bersama dengan tindak pidana pornografi, perzinaan, pelecehan seksual, pelacuran, dan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada korban yang merupakan manusia hidup dan belum secara khusus mengatur tindakan persetubuhan terhadap mayat (necrophilia).

Dalam hukum pidana Indonesia, jenazah tidak lagi menyandang predikat sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, melainkan telah beralih status menjadi objek hukum (Pasaribu et al., 2024). Pengaturan mengenai mayat hanya terdapat dalam Pasal 271 KUHP Tahun 2023 yang mengatur perbuatan menggali makam, tindakan memobilisasi jasad, melakukan pengangkutan, atau memperlakukan jenazah dengan cara yang mencederai nilai keadaban serta penghormatan terhadap orang mati. Ketentuan tersebut belum mencakup secara eksplisit tindakan persetubuhan terhadap mayat. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pemidanaan terhadap pelaku necrophilia.

Teori hukum modern menegaskan bahwa elemen kunci dalam kejahatan seksual melampaui eksistensi kekerasan fisik, yakni berakar pada ketiadaan konsensus (absence of consent). Atas dasar tersebut, orientasi perlindungan hukum dituntut untuk meluas guna mencakup penanganan terhadap paksaan mental, penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan manipulatif, serta pemanfaatan posisi rentan korban. Perspektif ini menjadi penting dalam menilai kecukupan pengaturan hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk penyimpangan seksual baru seperti necrophilia, yang eksistensinya belum diatur secara tersendiri dalam KUHP Tahun 2023.

Unsur-Unsur Pidana dalam Pemerkosaan Mayat

Merujuk pada ketentuan KUHP Nasional, pemidanaan terhadap seseorang mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang, yang mencakup eksistensi perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (actus reus) serta adanya unsur kesalahan pada diri pelaku (mens rea). Dalam konteks tindak pidana perkosaan, ketentuan utama diatur dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional No.1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana perkosaan meliputi: (1) setiap orang, (2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, (3) memaksa, (4) seseorang, (5) bersetubuh, dan (6) dengannya.

Unsur “setiap orang” merepresentasikan subjek hukum perorangan yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan persidangan. Keberadaan unsur tersebut dipandang terbukti dengan sendirinya begitu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan (KUHP, 2024). Selanjutnya, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” menunjukkan adanya penggunaan kekuatan fisik

maupun intimidasi untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual. Menurut Soesilo, unsur ini merupakan inti dari tindak pidana perkosaan karena adanya paksaan yang menghilangkan kehendak bebas korban (Soesilo, n.d.).

Unsur “memaksa” mengandung makna adanya tindakan yang menyebabkan korban tidak mampu menolak atau melawan kehendak pelaku. Paksaan dapat dilakukan melalui tindakan fisik maupun ancaman psikologis. Sementara itu, unsur “seseorang” dalam KUHP 2023 mengalami perluasan makna dibandingkan KUHP lama. Korban tidak lagi dibatasi hanya perempuan, namun juga termasuk laki-laki, anak, serta penyandang disabilitas. Perubahan ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa setiap individu memiliki hak atas integritas tubuh dan kebebasan seksual.

Unsur “bersetubuh” dalam makna yuridisnya saat ini tidak lagi terpaku pada batasan sempit yang berupa persetubuhan vaginal. mengonstruksikan bahwa pemenuhan unsur dimaksud telah mencakup seluruh bentuk penetrasi seksual pada organ biologis (anus, vagina, maupun mulut) yang dieksekusi menggunakan instrumen benda atau anggota tubuh selain alat kelamin. Sedangkan unsur “dengannya” menunjukkan hubungan langsung antara pelaku dengan korban dalam tindakan persetubuhan tersebut. Apabila dari keseluruhan unsur tersebut terdapat bukti di persidangan, maka pelaku dapat dimintai atas pertanggungjawaban pidananya yang berdasarkan dalam Pasal 473 KUHP Nasional Tahun 2023.

Dalam hukum pidana dikenal pula konsep penyertaan (*deelneming*), yaitu keterlibatan kolektif dari beberapa subjek hukum dalam pusran suatu perbuatan pidana. Pelaku utama atau dalam bahasa Belanda (*pleger*) adalah orang secara langsung memenuhi seluruh unsur delik. Selain itu terdapat *medepleger* (turut serta melakukan), yaitu antara dua individu atau lebih secara simultan melakukan secara sadar dan aktif dalam pelaksanaan tindakan pidana. Menurut Moeljatno, *medepleger* mengisyaratkan adanya sautu kerja sama yang sangat erat dan kesengajaan bersama, guna mewujudkan perilaku tindak pidana. Kerja sama ini dapat pembagian peran, jika digabungkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pemerkosaan mayat (*necrophilia*), KUHP Nasional No.1 Tahun 2023 belum mengatur secara khusus atas perbuatan tersebut sebagai tindak pidana tersendiri. Namun demikian, perbuatan tersebut dapat dianalisis melalui Pasal 271 KUHP Tahun 2023 yang mengatur larangan memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Berdasarkan rumusan pasal dimaksud, delik terhadap jenazah dinyatakan terpenuhi apabila seseorang secara melawan hukum menggali kuburan, mengambil, memindahkan, mengangkut, ataupun memberikan perlakuan yang merendahkan martabat jenazah, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda kategori III.

Berdasarkan Pasal 271 KUHP, terdapat beberapa unsur yang relevan terhadap *necrophilia*, yaitu: (1) setiap orang, (2) secara melawan hukum, (3) menggali atau membongkar makam, (4) mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan (5) memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Unsur melawan hukum dapat dibuktikan apabila perbuatannya bertentangan antara kewajiban hukum, hak orang lain, kesusilaan, hingga norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat (Moeljatno; Hiariej, n.d.). Persetubuhan terhadap jenazah jelas bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sehingga memenuhi unsur tersebut.

Dari aspek kesalahan, *necrophilia* umumnya dilakukan dengan *dolus directus* atau kesengajaan langsung. Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku mengetahui keadaan objek yang dihadapinya dan secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan beserta akibatnya (Humulhaer et al., 2026; Nano et al., 2026). Pelaku memahami bahwa objek yang menjadi sasaran adalah jenazah, namun tetap menghendaki tindakan seksual terhadapnya. Oleh karena itu, unsur pengetahuan (*wetens*) dan kehendak (*willens*) hadir secara bersamaan.

Contoh nyata dapat ditemukan pada kasus David Fuller di Inggris yang melakukan tindakan seksual terhadap lebih dari 100 jenazah perempuan di kamar jenazah rumah sakit antara tahun 2005–2020. Fuller memanfaatkan akses pekerjaannya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap jenazah dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara tambahan atas kejahatan tersebut (Tippett & Tippett, 2026). Di Indonesia, kasus serupa terjadi dalam perkara Putusan PN Mojokerto No.332/Pid.Sus/2023/PN Mjk, ketika terdakwa MA melakukan persetubuhan terhadap jenazah korban setelah korban dibunuh. Dalam persidangan, terdakwa mengakui melakukan tindakan tersebut secara sadar karena muncul hasrat seksual ketika melihat korban yang sudah tidak berdaya.

Berdasarkan analisis tersebut, perbuatan necrophilia pada dasarnya memenuhi beberapa unsur yang terdapat pada Pasal 271 KUHP Tahun 2023 khususnya unsur setiap orang, secara melawan hukum, dan memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Pelaku juga umumnya bertindak dengan kesengajaan langsung (*dolus directus*) sehingga unsur kesalahan terpenuhi. Namun demikian, karena necrophilia belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri, masih terdapat kekosongan hukum yang berisiko membuat pelaksanaan hukumnya menjadi rancu. Sehingga, pengaturan diperlukan yang lebih spesifik mengenai pemerkosaan mayat dalam hukum pidana Indonesia guna dapat perlindungan yang lebih optimal terhadap martabat jenazah hingga menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Urgensi Pengaturan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) di Indonesia

Perkembangan kejahatan seksual di Indonesia menunjukkan adanya berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang mencederai koridor hukum, moralitas, nilai keagamaan, dan kemanusiaan. Salah satu jenis kelainan seksual yang mendapat perhatian adalah nekrofilia (*necrophilia*), yaitu tindakan melakukan aktivitas seksual terhadap jenazah. Secara etimologis, istilah nekrofilia berakar dari bahasa Yunani, yaitu *necros* yang berarti jasad atau mayat, dan *philia* yang bermakna kasih sayang atau rasa cinta. Menurut Joseph Guislan, perilaku ini dapat muncul karena ketakutan pelaku dalam menjalin hubungan dengan manusia hidup sehingga mencari objek yang tidak mampu memberikan penolakan.

Meskipun kasus nekrofilia relatif jarang terungkap dibandingkan kejahatan seksual lainnya, beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian hukum. Salah satu perkara yang paling menjadi sorotan umum adalah kasus remaja putri tingkat SMP berinisial AE (15 tahun) di Mojokerto pada tahun 2023. Korban dibunuh oleh teman sekelasnya berinisial AB karena motif dendam terkait tunggakan iuran kelas. Setelah korban meninggal, pelaku lain berinisial MA (19 tahun) diduga melakukan persetubuhan terhadap jasad korban sebelum jasad tersebut dibuang ke parit di bawah rel kereta api. Dalam proses hukum, pelaku dijerat menggunakan ketentuan dalam (UU PA), sementara itu tindakan nekrofilia tidak dapat dikenakan pasal khusus karena belum terdapat pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia.

Selain kasus Mojokerto, praktik serupa juga pernah terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan kasus pembunuhan Dokter Alia di Palembang. Dalam kasus Palembang, pelaku mengaku melakukan hubungan seksual terhadap korban setelah korban dibunuh. Namun, pengadilan hanya memproses pelaku dengan pasal pembunuhan berencana tanpa mempertimbangkan unsur nekrofilia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik pemerkosaan terhadap mayat bukanlah hanya sekadar peristiwa secara teoritis, melainkan telah terjadinya dalam kenyataan sosial di Indonesia.

Urgensi pengaturan nekrofilia semakin terlihat dari adanya kekosongan aturan hukum (*legal vacuum*) dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, ketentuan yang paling dekat dengan perlindungan jenazah terdapat dalam Pasal 271 KUHP Nasional No.1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda kategori III”. Akan tetapi, rumusan norma tersebut secara substansial tidak secara eksplisit mengatur tindakan seksual terhadap jenazah. Bahkan penjelasan pasal hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai cakupan frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”.

Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum sering menggunakan pasal-pasal lain yang dianggap paling mendekati perbuatan pelaku. Dalam kasus Mojokerto, misalnya, pelaku dijerat menggunakan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan tersebut memang bertujuan menghindari kekosongan hukum, tetapi secara dogmatik hukum pidana menimbulkan persoalan karena unsur tindak pidana yang diterapkan sebenarnya dirancang untuk melindungi korban yang masih hidup, bukan jenazah.

Selain persoalan kepastian hukum, pengaturan khusus mengenai nekrofilia juga diperlukan untuk melindungi martabat jenazah dan hak keluarga korban. Berdasarkan perspektif yang dikemukakan oleh Arif Gosita, korban merupakan subjek yang terdampak oleh cedera fisik secara langsung ataupun mental akibat adanya intervensi perilaku dari orang lain (Gosita, n.d.). Menurut Muladi, klasifikasi korban merujuk pada entitas individu ataupun kelompok masyarakat yang secara nyata mengalami degradasi atau penderitaan pada ranah jasmani, psikologis,

emosi, ataupun finansial karena adanya suatu tindak pidana. Konteks nekrofilia, penderitaan tidak hanya dialami korban sebelum meninggal, tetapi juga dirasakan oleh keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sekaligus menyaksikan penghinaan terhadap jenazah korban.

Regulasi yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit menggariskan berbagai hak normatif bagi korban maupun pihak keluarga. Hak-hak ini meliputi kepastian perlindungan informasi terkait perkembangan kasus, penyediaan bantuan hukum, serta hak pemulihan ekonomi melalui kompensasi dan restitusi (Alrianto Tajuddin & Rusli Tarsan, 2019). Namun, tanpa adanya pengaturan khusus mengenai nekrofilia, perlindungan terhadap kehormatan jenazah dan pemulihan psikologis keluarga korban belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dari perspektif filosofis, kriminalisasi nekrofilia sejalan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila, utamanya sila pertama dan kedua yang menggarisbawahi pemuliaan martabat kemanusiaan serta perwujudan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh agama yang dianut masyarakat Indonesia juga mengajarkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Dalam Islam, misalnya, terdapat kewajiban fardhu kifayah yang mengatur perlakuan terhormat terhadap jenazah. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia juga memiliki budaya menghormati nenek moyang serta kerabat yang sudah meninggal dunia melalui berbagai praktik budaya seperti ziarah makam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan khusus mengenai pemerkosaan mayat atau nekrofilia merupakan kebutuhan yang mendesak dalam ranah hukum pidana Indonesia. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan aturan menjadi tidak pasti karena celah hukum yang dibiarkan sampai saat ini, menyulitkan penegakan hukum, serta tidak mampu dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap martabat jenazah dan hak keluarga korban. Maka dari itu, pembaharuan hukum pidana diperlukan agar terdapat rumusan delik tersebut dapat menyatakan secara tegas mengatur dan mengkriminalisasi tindakan nekrofilia sebagai tindak pidana tersendiri.

Perbandingan Pengaturan Pemerkosaan Mayat di Indonesia, Britania Raya, dan Nevada

Fungsi elementer dari hukum pidana memosisikannya sebagai sarana yuridis yang strategis untuk mengawal, merawat, sekaligus menegakkan tatanan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang tidak terpisahkan karena hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama (Qotadah & Achmad, 2020). Dalam konteks hukum pidana, perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk penyimpangan seksual seperti necrophilia (pemerkosaan mayat), menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih jelas.

Di Indonesia, tindakan pemerkosa mayat necrophilia belum diatur secara eksplisit dalam KUHP Nasional No.1 Tahun 2023. Ketentuan ini yang paling mendekati terdapat dalam Pasal 271 KUHP yang mengatur larangan menggali, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun, pasal tersebut tidak secara khusus mengatur aktivitas seksual terhadap jenazah. Akibatnya, unsur seksual yang menjadi karakter utama necrophilia belum memperoleh pengakuan sebagai tindak pidana tersendiri dimana kondisi tersebut berimplikasi pada lahirnya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta memicu ketidakpastian dalam tataran penegakan hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Britania Raya telah mengatur secara khusus tindakan necrophilia melalui Section 70 Sexual Offences Act 2003 yang mengkriminalisasi tindakan penetrasi seksual terhadap mayat. Dalam sistem hukum Britania Raya, necrophilia dikualifikasikan sebagai tindak pidana seksual. Hal ini bertujuan agar instrumen penegak hukum memiliki pijakan yuridis yang definitif serta berkepastian hukum dalam rangka melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian tanpa perlu melakukan penafsiran yang luas terhadap ketentuan lain. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila pelaku dengan sengaja melakukan penetrasi seksual terhadap tubuh orang yang telah meninggal dunia dan mengetahui kondisi korban tersebut.

Sementara itu, Negara Bagian Nevada di Amerika Serikat mengatur necrophilia melalui Nevada Revised Statutes (NRS) 201.450 yang secara tegas melarang aktivitas seksual terhadap mayat manusia. Pengaturan di Nevada tidak hanya mengakui necrophilia sebagai tindak pidana seksual, akan tetapi dapat memberikan sanksi pidana yang secara signifikan jauh lebih tinggi jika dikomparasikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia maupun

Britania Raya. Penegakan hukumnya didasarkan pada pembuktian unsur aktivitas seksual, kesengajaan pelaku, hasil autopsi, tes DNA, rekaman CCTV, serta keterangan ahli forensik.

Berdasarkan perbandingan ketiga sistem hukum tersebut, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Indonesia masih memandang perbuatan terhadap jenazah sebagai bagian dari pelanggaran terhadap penghormatan jenazah dan ketertiban umum, bukan sebagai kejahatan seksual tersendiri. Sebaliknya, Britania Raya dan Nevada telah mengkualifikasikan necrophilia sebagai tindak pidana seksual yang berdiri sendiri. Dari aspek pembuktian, Indonesia masih mengandalkan keterangan saksi, terdakwa, dan visum et repertum, sedangkan Britania Raya dan Nevada memanfaatkan bukti forensik modern seperti dokumentasi digital, DNA, serta pemeriksaan ahli forensik.

Negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengaturannya. Britania Raya memiliki keunggulan berupa rumusan delik secara eksplisit, sehingga mampu mengaktualisasikan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) baik bagi kemaslahatan publik maupun jajaran fungsionaris penegak hukum. Namun, kelemahannya terletak pada ruang lingkup pengaturan yang awalnya hanya berfokus pada penetrasi seksual sehingga bentuk penyimpangan seksual lain terhadap jenazah berpotensi tidak terjangkau secara optimal. Di sisi lain, Nevada memiliki keunggulan berupa pengaturan yang tegas dan ancaman pidana yang berat sehingga memiliki daya cegah tinggi terhadap pelaku. Akan tetapi, pendekatan tersebut dinilai berpotensi kurang proporsional apabila dibandingkan dengan beberapa tindak pidana lain yang melibatkan korban hidup.

Dari hasil perbandingan tersebut, model pengaturan Britania Raya dinilai lebih relevan untuk dijadikan rujukan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hal ini karena pengaturannya mengedepankan dasar legalitas, jaminan kepastian bagi masyarakat, hingga berat ringannya sanksi yang seimbang melalui perumusan delik yang jelas mengenai aktivitas seksual terhadap mayat. Sistem hukum Indonesia akan lebih mudah mengadopsi model tersebut, karena kita sama-sama menerapkan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege*. Aturan ini menegaskan bahwa tidak satu pun tindakan yang boleh dihukum sebelum ada undang-undang tertulis yang melarangnya.

Dengan demikian itu perbandingan antara Indonesia, Britania Raya, serta Nevada menunjukkan bahwasanya di Indonesia masih mengalami kekosongan norma dalam pengaturan necrophilia. Sementara Britania Raya dan Nevada telah memberikan pengakuan yang tegas terhadap necrophilia sebagai kejahatan seksual, Indonesia masih menempatkannya dalam kategori perlakuan tidak beradab terhadap jenazah. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana materiil di masa depan (*ius constituendum*) mutlak diperlukan guna mengodifikasikan aturan khusus yang menjerat delik pemerkosaan terhadap jenazah agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap martabat jenazah, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut (Qotadah & Achmad, 2020; KUHP Nomor 1 Tahun 2023; Sexual Offences Act 2003; Nevada Revised Statutes 201.450).

4. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, hasil akhir menunjukkan bahwa necrophilia merupakan bentuk penyimpangan seksual ekstrem yang tidak sekadar menyimpang dari koridor hukum dan agama, melainkan juga mencederai nilai-nilai moral serta kesopanan di masyarakat, serta merendahkan martabat manusia setelah kematian. Pada lingkup sistem peradilan pidana nasional, perbuatan penyimpangan seksual nekrofilia nyatanya belum diakomodasi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam regulasi positif kita, hal mana menyisakan celah hukum (*legal vacuum*) yang berdampak langsung pada ketidakpastian yuridis dalam proses penegakannya. Saat ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hanya dapat dikaitkan dengan Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional No.1 Tahun 2023 yang mengenai perlakuan tidak beradab oleh jenazah. Sehingga belum mengakomodasi unsur seksual sebagai karakter utama necrophilia. Dari perspektif kriminologi, perilaku necrophilia merupakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis, psikoseksual, maupun sosial yang memerlukan penanganan dengan cara komprehensif. Perbandingan dengan Britania Raya dan Nevada menunjukkan bahwa pengaturan khusus mengenai necrophilia sebagai kejahatan seksual mampu menjamin kepastian aturan yang lebih tegas sekaligus memperkuat perlindungan terhadap martabat jenazah. Maka dari itu diperlukan pembaruan hukum pidana nasional melalui pembentukan ketentuan khusus yang mengkriminalisasi necrophilia secara tegas agar terciptanya kepastian hukum hingga secara efektif dalam penegakan hukum, serta perlindungan yang lebih optimal bagi keluarga korban dan nilai-nilai kemanusiaan.

Referensi

1. Adoch, C. (n.d.). Mendefinisikan Pemerkosaan: Masalah dengan Persetujuan Caroline Adoch*. 6, 71–92. <https://doi.org/10.52907/SLJ.V6I1.172>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10744>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Akbari, A. R., Saputro, A. A., & Annisa, B. (2016). Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan.
3. Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika, (p. 124).
4. Alrianto Tajuddin, M., & Rusli Tarsan, I. (2019). Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Mulyadi Alrianti Tajuddin, Imran Rusli Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pida. *Jurisprudentie*, 6, 203–218.
5. Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru. (n.d.). 1.
6. Bijl, E. B. (2007). Pelt, W. "J. Hallewas, AJB Sirks, Nederland in Franse schadu. *Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810)*." (2007). 1–3.
7. Budiman, A., Hukum, P., & Islam, P. (2020). STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NECROPHILIA. 1.
8. Chatterjee, P. (2023). Nekrofilia : Persimpangan Kompleks Antara Kejahatan dan Gangguan Psikologis. 45(2), 193–198.
9. Date, P., Haag, D., & Date, D. (2026). A short legal history of the Netherlands. Foucault, Michel. "Discipline." *Rethinking the subject*. Routledge, 2018. 60-69. (n.d.).
10. Gosita, A. (n.d.). "Masalah korban kejahatan, PT." *Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia*, Jakarta (2004).
11. Hiarij, E. O. "Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana. . (2009). (n.d.). Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana.
12. Hukum, J. I. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Wiwik Afifah. 9(18).
13. Hukum, P. (2026). Fathimah Azzahra, Rochmad Dwi Riwayanto. *Unes Law Review*. 8(3), 1016–1023.
14. Humulhaer, S., Mahmud, F., Cahyadi, A., Wirendarm, O., & Tangerang, U. I. S. (2026). Pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana rekonstruksi teori dolus dan tindak lanjut implementasi kuhp baru. 6(1), 110–116.
15. Illegal, S. I. (n.d.). *Stih rahmaniyah sekayu*. 211322001.
16. JAUHARA, H. (2015). Kementerian pendidikan, kebudayaan riset, dan teknologi universitas jambi fakultas hukum.
17. Kedokteran, J., Mbbs, A. A., & Forensik, P. K. (n.d.). Machine Translated by Google Klasifikasi baru nekrofilia. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2008.12.023>
18. Koswara, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 1–10.
19. Kuhp, H. P. (2024). MAHKAMAH KONSTITUSI RISALAH SIDANG PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN J A K A R T A. Iv.
20. Law, A., & Law, A. (2025). ANALISIS YURIDIS PEMERKOSAAN SESAMA JENIS ANTAR ORANG DEWASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DARI HETERONORMATIF KE NETRAL GENDER. 4 Nomor 2.
21. Lawrence, M. (2009). *LSU Scholarly Repository Mightier than the sword : writing 19th-century crime*.
22. Maastricht, U., Keiler, J., & Maastricht, U. (2024). Dari paksaan menuju persetujuan : Reformasi hukum pemerkosaan di Belanda dan kompleksitas persetujuan . Johannes Keiler *. 1. <https://doi.org/10.1177/1023263X241232627>
23. Made Dwi Kristiani. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. 7(3), 371–382. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02>
24. Marasabessy, S., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Tuhumury, C. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Bagi Mayat (Studi Putusan Nomor 62 / PID . B / 2020 / PN . BNR). 2(April), 87–101.
25. Marzuki, Peter mahmud. metode penelitian hukum. jakarta, K. (n.d.). Metode Penelitian Hukum.
26. Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. 6241–6251.
27. Pasaribu, A. T., Ratna, D., & Hariyanto, S. (2024). Pemerkosaan Terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda ? : Kajian Terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia. 4, 2681–2694.
28. Prawitasari, N. Y., Cloud, R., Kesumojati, D., Hukum, F., & Pelita, U. (2025). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual Mayat Machine Translated by Google. 5(6), 4851–4858.
29. Putri, M. (1991). Hukum Pidana Dolus dan Culpa. 11.
30. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15650.79049>
31. Qotadah, Hudzaifah Achmad. Hukum Islam Progam Doktor, Univesitas Islam Indonesia, Y. (2020). Hukum dan Masyarakat. 1–9. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24289.38244>
32. Salsabila, S., Agustian, R. A., & Adriansyah, A. (2025). Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. 8(01), 28–37.
33. Smidt, H. J. G. van het W. van S. 1881. (n.d.). *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*.
34. Soesilo, Raden. "Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb. . (No T. (1974). (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar-komentar lengkapnya.
35. Status, P., Pemerkosaan, K., & Melakukan, G. (2023). *Jurnal Mercatoria*. 16(12), 63–70. Teologis, T., & Psikologis, D. A. N. (n.d.). PARAFILIA : NATURE ATAU NURTURE ? 9867.
36. Terkini, I., Pidana, P., Tippet, A., & Tippet, A. (2023). Mengungkap kejahatan yang tak dikatakan : nekrofilia dan kebutuhan akan reformasi hukum Mengungkap kejahatan yang tak dikatakan : nekrofilia dan kebutuhan akan reformasi hukum. <https://doi.org/10.1080/10345329.2023.2238378>
37. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, M. (n.d.). ASAS-ASAS HUKUM PIDANA.
38. Tippet, A., & Tippet, A. (2026). Dignity in life vs . Dignity in death : the David Fuller Inquiry and the need for proportionate justice against crimes of necrophilia in British law necrophilia in British law. *Mortality*, 31(1), 253–267. <https://doi.org/10.1080/13576275.2025.2531073>
39. Utrecht. (2008).
40. Widiastuti. (2008). Wacana hukum volume vii, no 2, okto. 2008. VII(1), 1–17.